

Artikel Penelitian

Portrait of Interaction Between the Internet, Pornography and Child Sexual Abuse in Indonesia

Casman Casman¹, Nurlaila Fitriani², Bahtiar Bahtiar³, Anung Ahadi Pradana⁴, Yanis Helfiyanti⁵

Abstrak

Penggunaan internet oleh anak menjadi tren saat ini, tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini berbanding lurus dengan adanya peningkatan kekerasan seksual pada anak di era digital. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman mendalam mengenai interaksi antara internet, pornografi dan kejadian kekerasan seksual di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan *simple narrative literatur review*. Pencarian artikel dalam penelitian ini yaitu peneliti mencari materi secara acak melalui berbagai sumber dan database yaitu *ScienceDirect*, *neliti.com*, dan *Google scholar*. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara internet, pornografi dan kekerasan seksual anak bersinergi, dimana meningkatnya frekuensi berselancar di dunia maya akan meningkatkan peluang mengakses pornografi yang menjadi salah satu risiko awal terjadinya kekerasan seksual anak. Pelaku kekerasan seksual anak menjerat korban dengan dua cara yaitu tekanan (ancaman, suap, dan terror) dan bujukan (rayuan, pertemanan, dan perasaan cinta). Sementara itu, korban kekerasan seksual akan memperlihatkan perbedaan karakter, dimana lebih pendiam dengan tanda depresi dan susah mengatakan "tidak" pada perintah. Kondisi hukum Indonesia yang menerapkan internet, pornografi, dan kekerasan seksual pada anak tidak secara jelas dan belum cukup kuat untuk menjerat pelaku pencabulan sejenis maupun pedofilia. Berbagai cara telah dilakukan guna mengurangi pornografi dan kekerasan seksual anak di internet dari verifikasi umur akses pornografi di dunia maya maupun sistem blur. Namun tetap belum optimal. Diperlukan edukasi internet sehat dan edukasi kekerasan seksual anak. Internet sehat dimulai dengan menjelaskan fungsi internet sesungguhnya, melakukan filter dan pendampingan saat anak mengakses internet.

Kata kunci: Kekerasan Seksual Anak, Internet pada Anak, Pornografi Anak, Indonesia

Abstract

The use of the internet by children is a current trend, and Indonesia is no exception. Internet use is directly proportional to the increase in sexual violence against children in the digital era. Therefore, it is necessary to understand the interactions between the internet, pornography, and the incidence of sexual violence in Indonesia. This research method uses a simple narrative literature review. The search for articles in this study is where researchers search for material randomly through various sources and databases, namely ScienceDirect, neliti.com, and Google scholar. The study results show that the relationship between the internet, pornography, and child sexual violence is synergistic, where increasing the frequency of surfing in cyberspace will increase the chances of accessing pornography which is one of the early risks of child sexual violence. Perpetrators of child sexual violence ensnare victims in two ways, namely pressure (threats, bribes, and terror) and persuasion (seduction, friendship, and feelings of love). Victims of sexual violence will show different characters, quieter with signs of depression, and find it difficult to say "no" to orders. The Indonesian legal conditions that apply the internet, pornography, and sexual violence to children are unclear and not strong enough to ensnare perpetrators of similar sexual abuse or pedophilia. Various ways have been done to reduce child pornography and sexual violence on the internet, from verifying the age of accessing pornography in cyberspace and blurring systems. But still not optimal. Healthy internet education and child sexual violence education are needed. Healthy internet begins by explaining the actual function of the internet, performing filters, and mentoring when children access the internet.

Keywords: Child Sexual Abuse, Child Internet Use, Child Pornography, Indonesia

Affiliasi penulis : 1 Jurusan Keperawatan, STIKes RS Husada, Jakarta, 2 Jurusan Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo 3 Jurusan Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Mulawarman, Samarinda, 4 Jurusan Keperawatan, STIKes Mitra Keluarga, Bekasi, 5 Klinik Saadah Bina Medika, Cirebon

Korespondensi : "Bahtiar Bahtiar" bahtiar@unmul.ac.id Telp: +6285299365205

LATAR BELAKANG

Pokok utama pada perubahan gaya hidup generasi terkini adalah pemujaan akan internet. Internet tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sosial masa kini, dengan lebih dari 15 milyar pengguna di dunia. Internet menjadi

kebutuhan utama penyebaran informasi dan sarana interaksi antar individu (1). Dampak buruknya internet masih menjadi jendela yang menghubungkan anak mengakses pornografi, baik sebagai subjek maupun sebagai objek (2). Data per November-Desember 2019 dan Maret-April 2020 memperlihatkan bahwa Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara terkasar dalam penggunaan sosial media, terutama twitter, disusul Pilipina dan Portugal sebagai tiga besar. Kata kasar mengarah pada kekerasan seksual dan kekerasan anak

merupakan bagian dari yang sering ditulis dalam twitter (3). Internet sendiri digunakan sebagai anak dalam mengakses 44% pornografi, 34% *cyberbullying* (2). Anak muda menganggap pornografi bukan sesuatu yang serius di duniawi, dimana nilai pronografi bagi remaja sekedar kepuasan seksual dengan masturbasi, dan sebagai relaksasi saat stres serta menacari ilmu akan romantisme dan cara mengeksplorasi akan keingintahuan pribadi (4). Hal tersebut menjadi akses para predator seksual untuk menyerang dan mengelabui anak sebagai korban kekerasan seksual, terlebih ketidakjelasan hukum tentu akan semakin meningkatkan risiko penjahat seksual melancarkan aksinya.

Seks dipandang sebagai senjata untuk menggambarkan sebuah kejahatan atau pemaksaan kepuasan akan kebutuhan pribadi dan dipandang tabu untuk dibicarakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, kejadian seksual pada anak kebanyakan tidak terdeteksi maupun tidak dilaporkan, meskipun pada kenyataannya kasus tetap eksis (5). Mayoritas pelaku pornografi anak tidak terdeteksi sebagai pelaku kejahatan maupun sebagai kriminal, sehingga dengan leluasa mengakses pornografi atau konten erotis pada anak (6). Hal ini menyebabkan kejadian kasus kekerasan pada anak susah dihentikan.

Sepuluh tahun sejak 2009, angka kasus kekerasan seksual pada anak di Pakistan selalu di atas 2.000 kasus per tahunnya, dimana korban anak perempuan mendominasi dengan proporsi selalu di atas angka 52% (7). Meskipun sudah 40 tahun berlalu sejak Kempe pertama kali mempublikasikan kasus kekerasan seksual pada anak. Sampai saat ini, profesional masih sulit memahaminya. Keterbatasan pengakuan, pola gejala yang tidak jelas, indikasi spesifik pun kerap luput dalam mendiagnosis kekerasan seksual pada anak. Meskipun interview dilakukan secara terpisah, perkembangan dan sikap anak akan sangat dipengaruhi trauma dan kesehatan mental, lemahnya hukum disebuah negara, pemeriksaan terkadang mengharuskan pengambilan foto dan video sebagai bukti, atau pemeriksaan yangmana kembali mengekspos area intim korban, justru membuat keparahan pada anak (8). Kekerasan seksual pada anak itu kasus kompleks, yangmana masih banyak ambiguitas untuk korban dan keluarganya.

Edukasi seksual yang befokus pada anak dipercaya sebagai pencegahan terbaik. Namun, cara menjaga dan menyampaikan edukasi tersebut masih memiliki banyak keterbatasan, utamanya komunikasi karena ketabuan pembahasan akan seksual (9).

Berdasarkan fenomena di atas, penulis merumuskan poin penting yang perlu dijawab dalam penelitian ini, antara lain:

- bagaimana konteks pornografi anak?
- bagaimana konteks kekerasan seksual anak ?
- bagimana kaitan pornografi dan kekerasan seksual anak di dunia maya?
- undang-undang terkait pornografi dan kekerasan seksual di Indonesia
- Pencegahan pornografi dan kekerasan seksual pada anak

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *simple narrative literatur review*. Telaah literatur merupakan serangkaian proses yang pada akhirnya memberikan pengetahuan baru dari beberapa artikel dengan topik seragam yang telah ditentukan dan dianalisis. *Simple narrative literatur review* hanya bertujuan untuk menggambarkan topik dari artikel-artikel sebelumnya, tanpa pendekatan metode yang ketat, serta metode seleksi artikel pun tidak dilakukan secara selektif serta mengabaikan *critical appraisal* dan risiko bias dari artikel terpilih (10). Pencarian artikel dalam penelitian ini yaitu peneliti mencari materi secara acak melalui berbagai sumber dan database yaitu *ScienceDirect*, *neliti.com*, dan *Google scholar*. Adapun kata kunci yang digunakan meliputi: *porn, sexual abuse, AND child*. Artikel yang digunakan dalam bahasa Inggris dan Indonsia dengan limitasi tahun terbit di atas 2015.

HASIL

Konteks Pornografi Anak

Keberadaan situs pornografi baik yang menyediakan foto, video, dan lainnya di internet memudahkan seseorang untuk mengaksesnya. Paparan pornografi ini sendiri cenderung menjerumuskan aktifitas seksual yang bermasalah pada siswa (11). Beberapa masalah yang ditemukan pada anak yaitu sulit tidur, ketertarikan akan seksual, sukacita menurun, konsentrasi menurun, ansietas, agresif, sakit kepala, sakit mata, dan sakit punggung (1). Penelitian menunjukkan bahwa 76% orangtua

menyatakan pertama kali anaknya melihat pornografi dari internet, 13% dari media cetak, dan 10% dari televisi. Sebanyak 69% orangtua menyatakan pertama kali anaknya secara tidak sengaja mengakses pornografi, terutama saat anak mencari bahan di internet dan banyak iklan atau suara yang mengarah ke pornografi dan kemudian mereka menontonnya atau justru dari riwayat penelusuran sebelumnya yang mereka klik. Sementara itu, sebanyak 24% anaknya secara sengaja mengakses situs dewasa (12). Kemudahan akses ini tentu mempunyai respon beragam dari anak maupun orang tua, saat anak tertangkap basah mengakses situs pornografi terutama dari internet.

Konteks Kekerasan Seksual Anak

Pada dasarnya kekerasan seksual anak merupakan bagian dari empat kategori kekerasan anak, tiga lainnya yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikologis, dan penelantaran (13). Kekerasan pada anak terjadi sekitar 14-44%, dimana kasus pelecehan seksual mendominasi sebesar 78,5%. Selama 18 tahun anak di dunia mengalami kekerasan seksual, dimana 19,7% terjadi pada perempuan dan 7,9% pada laki-laki. Kekerasan seksual anak didefinisikan sebagai keterlibatan aktifitas seksual anak yang belum memahami, belum dapat memberikan ijin, melanggar hukum atau norma sosial. Baik dilakukan dengan bujukan maupun paksaan untuk mengeksploitasi anak dalam pornografi maupun prostitusi dan aktifitas seksual (14). Kontak kekerasan seksual diartikan saat seseorang menyentuh area intim anak (penis atau vagina, anus, paha, payudara, pantat, baik saat anak berpakaian maupun saat bugil. Namun kekerasan seksual tidak hanya seputar adanya kontak, ataupun penetrasi (oral seks termasuk kedalamnya). Konteks dalam kekerasan seksual sendiri meliputi memperlihatkan aktifitas seksual misalnya pornografi pada anak, merekam anak dalam konten seksual, godaan seksual, menjadikan anak budak seks baik diperdagangkan maupun prostitusi (13).

Penelitian pada 882 anak di Meksiko menjelaskan bahwa kekerasan seksual 77,1% dialami oleh anak perempuan, adapun jenis pelecehan seksual yang terjadi adalah 65,8% diraba atau diremas oleh pelaku, 58,5% dielus bagian tertentu dari badan, 43% menyentuh bagian intim korban, 40% pelaku memperlihatkan organ vitalnya, 23,4% korban diminta menyentuh bagian intim

pelaku, dan 13,9% pelaku menunjukkan pornografi pada korban, 40,8% korban menyatakan diperlakukan lebih dari dua jenis pelecehan seksual dan 44% menyatakan adanya kontak dalam pelecehan seksual (15). Penelitian di India menyebutkan bahwa 50 anak dengan usia rata-rata 10 tahun menyatakan bahwa pernah menjadi korban kekerasan seksual dengan penetrasi (16). Penelitian di Oman memaparkan 44,1% pelaku telah melakukan penetrasi kepada korbannya dan 67,6% berlangsung lebih dari satu tahun (17). Berdasarkan penjelasan tersebut, jelas bahwa kekerasan seksual pada anak meliputi pelecehan seksual itu sendiri, baik adanya penetrasi (sodomi termasuk didalamnya) maupun tanpa adanya penetrasi. Namun, banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi, tentu mempunyai pola terkait jenis pelaku, faktor pendukung, dan cara pelaku melakukan serta gejala pada korban.

Kaitan Antara Internet, Pornografi, dan Kekerasan Seksual

Beberapa faktor kasus kekerasan seksual anak selalu ada adalah sedikitnya pengaduan (lebih memilih diam karena aib), tingginya pekerja anak, hukuman yang rendah, keterbatasan legalitas atau aturan, kemudahan anak mengakses pornografi dari internet (7). Frekuensi mengakses internet signifikan berhubungan dengan peningkatan aktifitas seksual. *Cyberbullied* juga signifikan berhubungan dengan peningkatan ketertarikan akan seksual, dimana ketertarikan akan seksual signifikan meningkatkan frekuensi mengakses pornografi (1). Remaja yang terpapar konten pornografi akan perubahan perilaku seksual, mulai dari sekedar berimajinasi dari apa yang telah dilihat sampai pada meniru perilaku dari video porno, menyentuh bagian sensitif teman lawan jenis baik itu dada maupun paha, bahkan melakukan onani baik keluar sperma maupun hanya sekedar tegang kemaluannya. Paparan konten pornografi juga mengganggu fokus belajar remaja, sehingga diperlukan peran aktif dari guru dan orangtua (18). Kondisi pandemi membuat beberapa pasangan termasuk pasangan muda menggunakan internet sebagai media penyaluran seksual, mulai dari pesan online, telepon sampai videocall sex (19). Hubungan antara pornografi dan kejahatan seksual lebih pada korban wanita yang tidak mempunyai akses berbicara untuk mengungkapkan apa yang terjadi, sementara

itu laki-laki dipandang sebagai hal yang lumrah jika agresif kepada wanita (20). Terkait hal ini perlu diketahui bahwa sebenarnya predator kekerasan seksual anak akan memulai aksinya dari internet dengan fokus pornografi.

Undang-Undang di Indonesia Terkait Kekerasan Seksual Anak

Situs porno tetap akan meningkat sejalan dengan adanya keuntungan bagi pemilik situs dari banyaknya kunjungan pengguna yang mengakses situs. Sementara itu, banyak negara tidak memiliki hukum yang melindungi anak-anak dalam mengakses materi pornografi, meskipun beberapa situs porno melakukan verifikasi umur sebelum pengguna masuk (21). Aturan untuk mengontrol pornografi pada media umum, semisal film, video games, majalah, DVD dan lainnya yang berbentuk fisik mungkin tinggi, dimana hanya orang dewasa yang dapat mengakses. Namun, tantangan lebih sulit saat pornografi ditampilkan dalam dunia maya (22).

Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Anak

Alasan mengapa media internet tidak aman bagi anak-anak adalah rendahnya sistem keamanan, supervisi orang tua, dan pemahaman anak. Anak adalah individu yang masih belum dewasa baik secara fisik dan mental sejalan dengan kurangnya pemahaman dan pengalaman harus menjadi prioritas untuk melindungi dari ketertarikan mereka sendiri (2). Namun, mayoritas orangtua merasa perlu adanya kejelasan materi pendidikan kesehatan seksual pada anak sehingga orangtua dapat menjelaskan kembali pada anak, meskipun ada beberapa yang menolak anaknya terpapar informasi mengenai pornografi (23)(12). Orangtua menyatakan membutuhkan pendidikan dari kurus, pelatihan, dan atau kelompok pendukung terkait kekerasan seksual pada anak, dimana 64% orangtua menyatakan keraguan sumber untuk mendiskusikan kekerasan seksual dengan anak, sehingga mayoritas hanya melakukan pendidikan gender berdasar perbedaan gender antara suami istri (24). Solusi yang dapat diterapkan yaitu membangun konsep sehat anak, keluarga, sekolah, dan komunitas. Menghentikan kekerasan pada anak dan wanita. Mengembangkan program kesehatan seksual dan kesetaraan gender. Menyediakan tenaga kesehatan profesional dalam membangun ketahanan dan

perlawanan anak akan pornografi (23). Beberapa pencegahan telah coba diterapkan meliputi YOLO, verifikasi umur saat mengakses situs porno, sampai metode blur.

PEMBAHASAN

Konteks Pornografi Anak

Respon orangtua saat mengetahui anaknya mengakses pornografi umumnya yaitu panik, takut, dan tidak tahu harus berkata apa, sedangkan respon lainnya yaitu membiarkan, berbohong, marah, malu dan memberikan hukuman pada anak. Menurut orangtua respon anak saat ketahuan akan bereaksi malu dan atau menangis, diam saja, menyangkal, atau memberikan pertanyaan.. (12). Pornografi sendiri dapat berupa tulisan, audio, visual, maupun audiovisual yang semuanya bersifat adanya hasrat seksual dan atau erotisme.

Pornografi anak merupakan pornografi atau erotis pada anak usia di bawah 18 tahun dengan tujuan seksualitas. Pelaku pornografi diartikan sebagai seseorang yang menggunakan pornografi (aktifitas seksual dengan berbagai konteks erotisme) baik online maupun offline, sedangkan erotis diartikan sebagai sesuatu materi atau item yang menyajikan seksualitas kepada orang lain (contohnya objek, majalah, material pornografi, dll), pakaian dalam anak, gambar anak (memakai baju ataupun bugil), fetish, tulisan, lukisan, alat bantu seksual, mainan seksual (5). Namun objek pornografi tidak hanya manusia. Ada istilah hentai pornografi, yaitu pornografi dengan objek anime, dimana konsumen hentai pronografi tidak memiliki perbedaan ketertarikan hubungan seksual dengan manusia (25).

Konteks Kekerasan Seksual Anak

Perilaku kekerasan secara online susah diidentifikasi jika dibandingkan dengan kekerasan secara nyata yang dilakukan oleh sebuah geng (satu kelompok) kepada korbannya. Namun, pelaku kekerasan online memiliki karakteristik serupa dengan anggota geng yaitu impulsif dan kontrol diri rendah, manipulatif serta menysasar korban yang tampak bermasalah atau inferior (26) (27). Selain itu, pelaku kekerasan anak sering disebut pedophil. Pedhopil umumnya menyebut anak yang menjadi target dengan sebutan loly (sebutan untuk salah satu jenis permen). Para pedhopil ini saling berbagi unduhan konten pornografi anak (28). Pedophil adalah seseorang yang memiliki ketertarikan seksual kepada anak usia pra

remaja (di bawah 12 tahun), hebephilia (usia 11-14 tahun), ephebophilia (usia 15-19 tahun). Pedhophilia tidak terbatas pada atraksi anak dengan bersentuhan, tapi memiliki perilaku akan fantasi, objek, baju, atau sesuatu yang memperlihatkan imaturitas/kekanakan Pedhoil berbeda dengan penganiaya anak (pelaku kekerasan anak) yang tidak memperlihatkan ketertarikan seksual pada anak (5). Para pelaku kekerasan seksual anak memiliki kesamaan pola dalam mencari calon korban. Pertama yaitu menseleksi dengan kriteria usia muda, profil bereksplisit seksualitas, merespon ajakan seksualitas, dan menyetujui pertemuan tatap muka. Kedua berbahasa seperti remaja, bahkan 70% dapat bertemu langsung setelah komunikasi intens kurang dari satu minggu, dan 40% bertemu kurang dari 24 jam (29). Orangtua masih menganggap kekerasan seksual pada anak hanya dapat dilakukan oleh orang asing. (14), padahal perundungan seksual secara online pada dasarnya dapat dilakukan siapapun dan umumnya pelaku dipengaruhi oleh konsumsi alkohol, budaya pacaran, dan balas dendam pornografi (30).

Penelitian di Oman menyatakan bahwa 64,7% anak yang mengalami kekerasan seksual adalah perempuan dan berusia di baah 12 tahun dengan latar belakang keluarga miskin. 94,1% pelaku menyatakan mengenal korbannya, dan 82,4% menyatakan pelaku menjalankan aksi bejatnya di rumah (17). Sebanyak 56% pelaku merupakan orang yang dikenal korban, dan 24% pelaku mempunyai riwayat sebagai korban, 20% pelaku merupakan orang asing. Kekerasan seksual 41% dilakukan lebih dari satu kali dan 21% berlangsung sampai 2 tahun (16). Penelitian lain memperlihatkan 26,6% korban menyatakan kejadian pertama terjadi saat berusia kurang dari 6 tahun, dimana dilakukan oleh 48,1% keluarga atau orang yang dikenal, 43,8% orang asing, 30,9% kenalan baru, 11,6% orang berwenang (misalnya guru). Korban menyatakan bahwa mereka akan bercerita kepada 66,8% ibu, 21,2% teman, 1,2% ayah, dan 0,4% pihak berwenang (15). Proses pelecehan seksual dapat terjadi sekalipun berada di tempat religious, malah banyak strategi berkedok religi atau mengatsanamakan dalil agama yang dilakukan pelaku untuk memaksa korban (31). Oleh karena itu, penting

mengetahui tanda gejala anak yang mengalami kekerasan seksual. Terlebih sejumlah penelitian menyatakan bahwa justru pelaku mayoritas adalah orang terdekat korban, tidak hanya dilakukan oleh orang asing. Pelaku bisa dari intrakeluarga (tinggal satu rumah baik ada ikatan darah maupun tidak), atau pelaku ekstrakeluarga (tidak tinggal satu rumah, baik orang yang dikenal misal guru, ipar dsb, atau benar-benar orang asing yang tidak dikenal korban).

Beberapa gejala yang timbul pada korban kekerasan seksual yaitu sikap internal (cemas/depresi, harga diri rendah, lepas kendali), sikap eksternal (agresif, berlaku jahat, pemarah, pemakai zat terlarang, pencuriga, antisosial), sikap seksual biasanya menyimpang, dan perilaku (terbiasa akan seks antara anak dan dewasa, mengaggap normal pemerkosa) (32). Gejala trauma pada korban kekerasan seksual baik oleh pelaku dalam keluarga atau non keluarga memperlihatkan bahwa anak susah menjawab "tidak" pada pertanyaan yang memerintah (33).

Anak yang mengalami kekerasan seksual oleh orang serumah akan mengalami beberapa hal. Hal pertama adalah atmosfir rumah, dimana korban akan sangat jarang ke toilet saat ada pelaku, karena korban merasa sangat lega ke toilet saat pelaku tidak berada di rumah. Saat pelaku tidak ada di rumah, korban akan mampu berekspreasi mulai dari tertawa terbahak-bahak sampai teriak, namun saat pelaku di rumah, korban akan lebih sopan dan jadi anak penurut serta lebih banyak diam. Selain itu, saat ada seseorang menyentuh korban, korban akan memejamkan mata, tidak peduli dan tidak mau tau siapa yang menyentuhnya. Pada korban yang memiliki adik lebih kecil, korban akan selalu memastikan adiknya tidak pernah hanya berdua dengan pelaku, bahkan korban akan selalu mengajak adiknya meski itu hanya keluar sebentar, saat adiknya mengetahui perbuatan pelaku, si korban akan mengancam adiknya untuk diam dan tidak mengadu pada siapapun. Saat adik korban diperlakukan sama oleh pelaku, maka korban akan langsung berani lapor tentang semuanya (34). Pengalaman dari 35 anak perempuan dan 5 anak laki-laki berusia 4-14 tahun yang mengalami kekerasan seksual dari ayah kandungnya menyatakan bahwa pembelajaran dari kejadian pertama kalinya adalah percuma melawan, semakin berusaha melawan malah akan berakhir semakin

buruk. Hal ini disebabkan oleh bedanya kekuatan, lebih baik menurut agar tidak terlalu sakit. Para korban juga menyatakan semakin tidak patuh, maka korban akan semakin disakiti dalam kehidupan sehari-hari mereka, misalnya dianak-tirikan dibanding saudaranya, dan pada akhirnya korban meminta maaf pada pelaku dan berjanji tidak akan melawan lagi. Sekalipun dalam perbuatan biadab tersebut korban bertanya kenapa ayahnya melakukan hal tersebut, pelaku akan tetap melakukannya dengan alasan tidak jelas. Selain percuma melawan, korban juga merasa tidak ada lagi tempat kabur atau bersembunyi, karena kemanapun tetap saja pelaku satu rumah dengannya. Pada akhirnya korban akan tetap ditunggu pelaku untuk berbuat seks lagi, sehingga cara untuk mengatasinya adalah memejamkan mata atau tidur sampai pelaku selesai melakukannya. Korban menyadari betul apa yang mereka lalui, bahkan korban mengingat setiap kejadian dengan baik. Cara bertahan adalah sekuat mungkin, agar tidak terlalu sakit dan cepat selesai. Korban merasa dikepalanya banyak ide dari mulai merekam untuk barang bukti, bercerita pada orang lain. Namun, semua berakhir pada kenyataan akankah korban dipercaya dan sekalipun berakhir, nasibnya akan seperti apa tanpa ayahnya. Untuk korban yang memiliki adik, para korban akan rela melakukan apapun agar si pelaku tidak mendekati adiknya (35).

Perilaku kekerasan seksual sesama saudara akan lebih sulit dideteksi dibandingkan lainnya (36). Tidak mudah untuk membedakan keintiman dan sikap predator pada anak dengan orangtua ataupun pengasuh, karena sangat umum anak kecil mandi bersama dengan orang yang lebih dewasa (37). Apalagi jika sudah terjadi inses, yaitu aktifitas seksual anak dengan orang tua tanpa unsur paksaan dari kedua belah pihak yang umumnya terjadi karena adanya disfungsi peran dalam keluarga (38). Hal ini tentu menjadi misteri yang tidak mudah diungkap, perilaku pelaku kekerasan anak serta gejala yang timbul pada korban kekerasan seksual dengan pelaku keluarga sendiri baik orangtua maupun saudara tentu akan lebih susah dideteksi. Terlebih jika kekerasan seksual anak dilakukan oleh pelaku yang juga masih berstatus anak-anak, pun yang melibatkan seks bebas dalam kehidupannya.

Kaitan Antara Internet, Pornografi, dan Kekerasan Seksual

Ada dua cara yang digunakan pelaku kekerasan seksual secara online dalam menjerat korban. Pertama yaitu dengan tekanan berupa ancaman, suap, dan teror. Ancaman dimana pelaku mencari profil korban dan mencari celah untuk menekan korban, mulai dari masa lampau korban yang memasang foto bugil, atau perbuatan tercela lainnya. Suap yaitu menggunakan iming-iming benda, uang, dsb. Teror dengan cara terus-menerus meminta korban melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku. Kedua yaitu menggunakan kata manis berupa rayuan, pertemanan, dan pernyataan cinta. Rayuan dimulai dari memuja atau menyanjung tubuh korban atau hal lainnya yang menjadi keunggulan korban. Pertemanan, dilakukan oleh pelaku sampai korban nyaman dan merasa percaya pada pelaku. Pernyataan cinta, pelaku berupaya membuat korban jatuh cinta (39).

Undang-Undang di Indonesia Terkait Kekerasan Seksual Anak

Penyebarluasan pornografi dalam internet tidak diatur secara khusus dalam KUHP. KUHP hanya menggarisbawahi kesusilaan pada pasal 281-283. Kesusilaan sendiri dimaknai sebagai kebiasaan yang pantas dimata masyarakat, dimana kesusilaan tidak hanya memandangi kebirahian atau sex tapi lebih kepada sikap yang tidak berakhlak atau sifat asusila. Sehingga rakyat dijamin perlindungan dari tindakan asusila. Kemudian, undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) hadir sebagai jaminan perlindungan tindak asusila dalam dunia maya. Namun, belum juga secara tegas membahas pornografi. Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi sendiri akhirnya mengatur pelarangan pornografi baik secara langsung maupun di dunia maya. Pornografi diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat (40). Objek pornografi pada undang undang pornografi terdiri dari dua sifat, pertama isinya mengandung kecabulan

dan eksploitasi seksual, kedua melanggar norma kesucilaan (41). Metode yang digunakan untuk memberikan hukuman pada pelaku kekerasan seksual online di Indonesia, umumnya menggunakan sistem penjurian, dimana semua juri berpedoman pada prinsip moral (42). KUHP Pasal 292 dan UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak belum cukup kuat untuk menjerat pelaku pencabulan sejenis maupun pedofilia. Hal ini menunjukkan ketidakconsistenan penegakan hukum terhadap pelaku secara pidana, sehingga butuh revisi yang memuat pasal yang jelas akan kekerasan seksual (43)(44).

Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Anak

Verifikasi umur dalam mengakses pornografi sebenarnya bukan hal utama untuk menghentikan akses pornografi pada anak. Fokus utama sebenarnya pada edukasi kesehatan seksual yang memberikan jawaban akan keingintahuan seorang anak (45). *You Only Look Once* (YOLO) mampu melakukan deteksi sekaligus menyensor objek yang termasuk ke dalam konten pornografi dengan (46). Blur digunakan sebagai siasat membatasi adegan yang dianggap tidak layak dipertontonkan. Adegan tersebut berupa seksualitas maupun kekerasan. Teknik blur dilakukan dengan cara memburamkan pada bagian-bagian tertentu gambar sehingga tidak jelas saat dilihat. Masyarakat tidak menyukai konsep blur di televisi karena sering tidak tepat sasaran dan tidak sesuai konteks (47). Metode pencegahan tersebut, akan lebih maksimal jika didasari dengan pondasi pendidikan kesehatan terkait internet sehat dan edukasi kesehatan dengan konsen khusus pada edukasi kekerasan seksual anak.

Anak yang mendapatkan pembelajaran akan internet sehat akan menurunkan angka akses pornografi. Anak usia 13-18 tahun sebanyak 484 anak. 71,62% anak mengakses situs porno dari rumah, dan 76% menyatakan mengakses lebih dari satu kali dalam seminggu (1). Salah satu cara pencegahannya adalah dengan internet sehat. Langkah internet sehat yaitu: a. penjelasan fungsi internet sebagai sumber ilmu untuk menunjang tugas sekolah, b. mendampingi anak saat mengakses internet, c. lakukan filter internet, d. memberi pemahaman situs yang tidak layak dilihat, e. ada waktu

bersama keluarga dalam mengakses internet, f. membatasi pesan dari orang lain yang tak dikenal dan tidak membukanya, g. utamakan akses konten lokal (11).

Edukasi kesehatan seksual pada anak dapat memperhatikan hal berikut: a. beri perhatian khusus pada seseorang yang terlalu memanjakan anak, b. ajarkan anak mengetahui anatomi tubuh secara benar, termasuk vagina dan penis, c. ajarkan area pribadi yang tidak boleh dipegang oleh orang lain, d. ketahui apa yang anak lakukan selama menggunakan internet, e. ajarkan anak tanda bahaya dan cara melapor jika terjadi bahaya. Kebanyakan pelaku kekerasan seksual anak bukanlah orang asing, melainkan seseorang yang dikenal, dipercaya, dan dicintai (32). Literasi pornografi pada anak dan orang tua perlu dilakukan (48). Pendidikan seksual harusnya mengarah pada konten dan perkembangan interaksi seksual, bagaimana jenis kelamin memetakan hubungan seksual, aturan negara terkait seksual (kelemahan), kebiasaan kejahatan gender, bentuk tertulis dari feminimisme dan maskulinitas (23). Konsen dalam edukasi kesehatan pornografi dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual anak yaitu a. menekan istilah tabu dan meningkatkan penerimaan, pornografi harusnya dapat dikomunikasi secara terbuka tanpa adanya stigma dan rasa tidak nyaman saat mendiskusikannya, b. komunikasi tentang pornografi dapat dilakukan dengan selayaknya, tanpa mengharuskan seseorang berusia 19 tahun terlebih dahulu, maupun harus sesama laki-laki, dimana perempuan tidak perlu mengetahuinya, c. foto tubuh dan area genital tidak selayaknya dimaksudkan untuk mengkritisi atau membandingkan antar individu, d. seks secara realitas, anak muda harus diberikan pemahaman bahwa seks tidak semudah yang ada di pornografi. Ada rasa canggung, lucu dan tidak terduga saat benar-benar melakukan aktifitas seksual, e. realitas akan kepuasan dan orgasme, saat seseorang mencapai orgasme tidak selamanya ditandai dengan ejakulasi dan skuint atau beberapa hal yang diluar nalar dan berlebihan, f. seks dan keamanan fisik, sisi pornografi dianggap sebagai perilaku yang aman dalam mengeksplorasi hasrat seksual tanpa melukai dan melibatkan orang lain. Sisi lain pornografi yang ditampilkan bisa berdampak seseorang akan menyukai tipe tertentu, misalnya menyukai adegan kekerasan dalam pornografi, h. edukasi

sksualitas, beberapa orang menganggap bahwa edukasi dimulai saat anak mendekati masa pubertas, sementara lainnya menganggap sepatutnya dilakukan kali pertama seorang anak dapat mengakses internet, i. berfikir kritis, seorang anak perlu diajarkan cara berpikir kritis akan pornografi, sehingga dia mampu menyatakan mana yang dibutuhkan dan tidak, j. Fetish (49).

KESIMPULAN

Pornografi anak merupakan konten yang mengandung unsur erotis pada seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, dimana erotisme diartikan sebagai materi atau item yang mengandung unsur hasrat dan aktifitas seksual baik dalam bentuk tulisan, audio, maupun audiovisual baik secara daring maupun luring. Sedangkan kekerasan seksual anak diartikan sebagai perbuatan tanpa persetujuan untuk mengeksploitasi anak dengan unsur pornografi, konten seksual, godaan/pelecehan seksual, prostitusi baik dengan sentuhan langsung (kontak antara pelaku dan korban, dengan adanya penetrasi maupun tanpa penetrasi) maupun tidak adanya kontak (memperlihatkan pornografi atau merekam pornografi). Hubungan antara internet, pornografi dan kekerasan seksual anak bersinergi, dimana meningkatnya frekuensi berselancar di dunia maya akan meningkatkan peluang mengakses pornografi yang menjadi salah satu risiko awal terjadinya kekerasan seksual anak. Pelaku kekerasan seksual anak menjerat korban dengan dua cara yaitu tekanan (ancaman, suap, dan terror) dan bujukan (rayuan, pertemanan, dan perasaan cinta). Sementara itu, korban kekerasan seksual akan memperlihatkan perbedaan karakter, dimana lebih pendiam dengan tanda depresi dan susah mengatakan "tidak" pada perintah. Namun, sulit dideteksi jika pelaku adalah keluarga (orangtua dan saudara), sedangkan pelaku kekerasan seksual anak justru mayoritas keluarga sendiri. Situasi lebih sulit jika adanya kasus seks bebas baik korban dan pelaku ataupun kasus inses.

Hal ini diperparah dengan kondisi hukum Indonesia yang menerapkan internet, pornografi, dan kekerasan seksual pada anak tidak secara jelas, dimana aturan yang tercantum dalam KUHP hanya menggarisbawahi kesusilaan pada pasal 281-283, undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik belum juga secara tegas membahas pornografi, undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak belum cukup kuat untuk menjerat pelaku pencabulan sejenis maupun pedofilia. Berbagai cara telah dilakukan guna mengurangi pornografi dan kekerasan seksual anak di internet dari verifikasi umur akses pornografi di dunia maya maupun sistem blur. Namun tetap belum optimal.

Perlunya edukasi internet sehat dan edukasi kekerasan seksual anak. Internet sehat dimulai dengan menjelaskan fungsi internet sesungguhnya, melakukan filter dan pendampingan saat anak mengakses internet. Edukasi kesehatan seksual sendiri dimulai dengan memberikan pengertian akan anatomi tubuh termasuk bagian intim semisal vagina dan penis, menghilangkan tabu akan diskusi seksual dengan anak, mengajarkan larangan orang lain menyentuh area intim, sampai pada mengajarkan berpikir kritis terkait pornografi dan kekerasan seksual sejak anak mampu mengakses internet.

REFERENCES

1. Mitra M, Rath P. Effect of internet on the psychosomatic health of adolescent school children in Rourkela - A cross-sectional study. *Indian J Child Heal*. 2017;4(3):289–93.
2. Djanggih H. The phenomenon of cyber crimes which impact children as victims in Indonesia. *Yurdika*. 2018;33(2):212–31.
3. Babvey P, Capela F, Cappa C, Lipizzi C, Petrowski N, Ramirez-marquez J. Using social media data for assessing children's exposure to violence during the COVID-19 pandemic. *Child Abuse Negl [Internet]*. Elsevier Ltd; 2021;116(104747):1–14. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104747>
4. Attwood F, Smith C, Barker M. 'I'm just curious and still exploring myself': Young people and pornography. *New media Soc*. 2018;20(10):3738 –3759.
5. Johnson SA. Child porn offenders, solicitation offenders and child sexual abusers: what the literature has to say. *Forensic Res Criminol Int J Rev*. 2019;7(4):202–35.

6. Johnson SA. Child porn users & risk for engaging in contact offenses: faulty data minimizes offender's risk & puts more children at risk for sexual abuse. *Forensic Res Criminol Int J*. 2020;8(2):93–9.
7. Khaliq J, Khattak RI. Prevalance of child sexual abuse Pakistan's context. *Tech Soc Sci J*. 2020;9:671–7.
8. Vrolijk-bosschaart TF, Brilleslijper-Kater SN, Benninga MA, Lindauer RJL, Teeuw AH. Clinical practice: recognizing child sexual abuse — what makes it so difficult? *Eur J Pediatr*. *European Journal of Pediatrics*; 2018;177:1343–50.
9. Rudolph J, Zimmer-gembeck MJ, Shanley DC, Hawkins R. Child Sexual Abuse Prevention Opportunities: Parenting, Programs, and the Reduction of Risk. *Child Maltreat*. 2017;xx(x):1–11.
10. Pradana AA, Chandra M, Fahmi I, Casman, Rizzal AF, Dewi NA, et al. Telaah Literatur sebagai Alternatif Tri Dharma Dosen: Bagaimana tahapan penyusunannya? *JIKDI [Internet]*. 2021;01(01):6–15. Available from: <http://ejournal.undhari.ac.id/index.php/jikdi>
11. Widayanti W. Peran orangtua dalam upaya pencegahan pornografi bagi anak melalui internet sehat. *Media Inf Penelit Kesejaht Sos*. 2018;42(2):181–6.
12. Rothman EF, Paruk J, Espensen A, Temple JR, Adams K. A Qualitative Study of What US Parents Say and Do When Their Young Children See Pornography. *Acad Pediatr [Internet]*. Elsevier Inc; 2017;17(8):844–9. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.acap.2017.04.014>
13. Enache RG, Mihai R. Preventing child abuse and neglect in Romania. *Tech Soc Sci J*. 2021;15:360–8.
14. Rohanachandra YM. Child sexual abuse: What parents need to know. *Sri Lanka J Child Heal*. 2021;50(4):748.
15. Rueda P, Ferragut M, Cerezo MV, Ortiz-tallo M. Child Sexual Abuse in Mexican Women: Type of Experience, Age, Perpetrator, and Disclosure. *Int J Environ Res Public Heal*. 2021;18(6931):1–11.
16. Choudhary V, Satapathy S, Sagar R. Multidimensional scale for child sexual abuse (MSCSA): Development and psychometric properties. *Asian J Psychiatr [Internet]*. Elsevier B.V.; 2021;60(102643):1–9. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.ajp.2021.102643>
17. Alshekaili M, Alkalbani Y, Hassan W, Alsulimani F, Alkasbi S, Chan MF, et al. Characteristic and psychosocial consequences of sexually abused children referred to a tertiary care facility in Oman: Sentinel study. *Heliyon [Internet]*. Elsevier Ltd; 2020;6(e03150):1–5. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e03150>
18. Luthfiyatin, Suprijono A, Yani MT. Perubahan perilaku seksual akibat paparan pornografi anak usia sekolah dasar dan dampaknya terhadap hasil belajar siswa. *Elem Sch Educ J*. 2020;4(2):52–65.
19. Eleuteri S, Terzitta G. Sexuality during the COVID-19 pandemic: The importance of Internet. *Sexologies [Internet]*. Sexologies; 2021;30(1):e55–60. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.sexol.2020.12.008>
20. Smith C. Policy, politics and porn. *Sexualities*. 2018;0(0):1–9.
21. Vallina P, Feal Á, Gamba J, Vallina-Rodriguez N, Anta AF. Tales from the porn: A comprehensive privacy analysis of the web porn ecosystem. *IMC*. 2019;245–58.
22. Yar M. Protecting children from internet pornography? A critical assessment of statutory age verification and its enforcement in the UK. *PIJPSM*. 2020;43(1):183–97.
23. Dines G. Growing Up With Porn: The Developmental and Societal Impact of Pornography on Children. *Dign A J Sex Exploit Violence*. 2017;2(3):1–9.
24. Prikhidko A, Kenny MC. Examination of parents' attitudes toward and efforts to discuss child sexual abuse

- prevention with their children. *Child Youth Serv Rev* [Internet]. Elsevier Ltd; 2021;121(105810):1–11. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2020.105810>
25. Park JI, Blomkvist A, Mahmut MK. The differentiation between consumers of hentai pornography and human pornography. *Sexologies* [Internet]. Sexologies; 2021;(xxxx):1–14. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.sexol.2021.11.002>
 26. Peterson J, Densley J. Aggression and Violent Behavior Cyber violence: What do we know and where do we go from here? *Aggress Violent Behav* [Internet]. Elsevier Ltd; 2017;34:193–200. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/j.avb.2017.01.012>
 27. Winters GM, Jeglic EL. Stages of Sexual Grooming: Recognizing Potentially Predatory Behaviors of Child Molesters. *Deviant Behav*. 2016;1–10.
 28. Sulistio F, Manap NA. Pornography and Sexual Crimes towards Children in Indonesia: A Judicial Approach. *Brawijaya Law J Vol5*. 2018;5(2):261–70.
 29. Briggs P, Simon WT, Simonsen S. An exploratory study of internet-initiated sexual offenses and the chat room sex offender: Has the internet enabled a new typology of sex offender? *Sex Abuse*. 2011;xx(x):1–20.
 30. Ehman AC, Gross AM. Sexual cyberbullying: Review, critique, & future directions. *Aggress Violent Behav*. 2019;44:80–7.
 31. Raine S, Kent SA. The grooming of children for sexual abuse in religious settings: Unique characteristics and select case studies. *Aggress Violent Behav* [Internet]. Elsevier; 2019;48:180–9. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.avb.2019.08.017>
 32. Hornor G, Zeno R. Child Sexual Abuse Perpetrators: What Forensic Nurses Need to Know. *J Forensic Nurs*. 2018;14(4):206–13.
 33. Gudjonsson G, Vagni M, Maiorano T, Giostra V, Pajardi D. Trauma symptoms of sexual abuse reduce resilience in children to give 'no' replies to misleading questions. *Pers Individ Dif* [Internet]. Elsevier; 2021;168(110378):1–5. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.11.0378>
 34. Katz C, Tener D, Hindi I. "We took turns": How do child victims of intrafamilial child sexual abuse perceive and experience their siblings? *Child Youth Serv Rev* [Internet]. Elsevier Ltd; 2021;130(106227):1–8. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2021.106227>
 35. Katz C, Tsur N, Nicolet R, Klebanov B, Carmel N. No way to run or hide: Children 's perceptions of their responses during intrafamilial child sexual abuse. *Child Abuse Negl* [Internet]. Elsevier; 2020;106(104541):1–11. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104541>
 36. Mccoy K, Sonnen E, Mii AE, Huit TZ, Meidlinger K, Coffey HM, et al. Helping families following sibling sexual abuse: Opportunities to enhance research and policy responses by addressing practical challenges. *Aggress Violent Behav* [Internet]. Elsevier Ltd; 2021;xx(101652):1–9. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.avb.2021.101652>
 37. Xie Q, Miller J. Perceptions of Intra-Familial Child Sexual Abuse and Intimate Parent-Child Interactions. *Asian Soc Work J*. 2018;3(2):42–55.
 38. Smit EI. Prevalence, Theoretical Framework and South African Legislative Measures on Child Sexual Abuse and Incest. *Tech Soc Sci J*. 2021;25:417–28.
 39. Joleby M, Lunde C, Landstrom S, Jonsson LS. Offender strategies for engaging children in online sexual

- activity. *Child Abuse Negl.* 2021;120(105214):1–15.
40. Sushanty VR. Pornografi dunia maya menurut kitab undang-undang hukum pidana, undang-undang pornografi dan undang-undang informasi elektronik. *J Gagasan Huk* Vol. 2019;1(1):109–29.
41. Rongkene B. Tindak pidana pornografi menurut KUHP dan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. *Lex Crim.* 2020;IX(1):111–9.
42. Christianto H. Measuring cyber pornography based on Indonesian living law: A study of current law finding method. *Int J Law Crime Justice* [Internet]. Elsevier Ltd.; 2020;60(100348):1–12. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2019.100348>
43. Prasetyo B. Pengaturan tindak pidana pencabulan sejenis berdasarkan hukum pidana Indonesia. *JOM.* 2015;II(2):1–15.
44. Suputra GA. Kajian teoritis tindak pidana pedofilia di Indonesia. *Lex Crim.* 2015;IV(5):56–63.
45. Blake P. Age verification for online porn: more harm than good? *Porn Stud* [Internet]. Taylor & Francis; 2019;0(0):1–10. Available from: <https://doi.org/10.1080/23268743.2018.1555054>
46. Asyhar HH Al, Wibowo SA, Budiman G. Implementasi dan analisis performansi metode you only look once (YOLO) sebagai sensor pornografi pada video. *e-Proceeding Eng.* 2020;7(2):3631–8.
47. Sugianto K. Opini Pemirsa Surabaya Terhadap Blur dalam Program Acara di Televisi. *J E-Komunikasi.* 2017;5(1):1–10.
48. Dawson K. Educating Ireland: promoting porn literacy among parents and children. *Porn Stud.* Taylor & Francis; 2019;6(2):268–71.
49. Dawson K, Gabhainn SN, Macneela P. Toward a model of porn literacy: Core concepts, rationales, and approaches. *J Sex Res* [Internet]. Taylor & Francis; 2019;00(00):1–15. Available from: <https://doi.org/10.1080/00224499.2018.1556238>